

**ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
TENGAH)**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : AKHMADI

NIM : 126231129

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2024

LAPORAN TUGAS AKHIR
ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
TENGAH)



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : AKHMADI
NIM : 126231129

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024

**Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah)**

Laporan Tugas Akhir

Disusun oleh:



AKHMADI

126231129

Disetujui oleh:

Pembimbing



Dr. Henny Santoso, S.E., M.Si.

ABSTRAK

Pengelolaan barang milik daerah merupakan komponen krusial dalam manajemen aset daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang aset yang dimiliki oleh suatu daerah serta berfungsi sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis manajemen aset daerah di Pemerintah Kabupaten Buton Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Informan utama dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang bertindak sebagai Pengelola Barang dan Pengurus Barang Pengguna di setiap OPD. Teknik triangulasi diterapkan untuk menilai keandalan data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah masih menghadapi berbagai kendala dalam proses perencanaan kebutuhan dan anggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, pengawasan dan pembinaan.

Kata Kunci: pengelolaan barang milik daerah, aset daerah, Kabupaten Buton Tengah, studi kasus, kualitatif.

ABSTRACT

Management of regional assets is a crucial component in regional asset management which aims to provide an overview of assets owned by a region and serves as a basis for preparing financial reports. The purpose of this study is to analyze regional asset management in the Central Buton Regency Government. The method used in this study is a qualitative method with a case study approach, where data is collected through in-depth interviews, observations, and document analysis. The main informants in this study consisted of the Head of BPKAD who acted as the Manager of Goods and the Manager of OPD User Goods. Triangulation techniques were applied to assess the reliability of the data obtained. The results of the study indicate that the management of regional assets still faces various obstacles in the process of planning needs and budgets, procurement, use, utilization, security, maintenance, administration, supervision and guidance.

Keywords: management of regional assets, regional assets, Central Buton Regency, case study, qualitative.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah yang Maha Esa karena atas segala berkah dan nikmat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sukses.

Tugas akhir ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam proses penulisan tugas akhir ini penulis telah memperoleh bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga dengan penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Seluruh keluarga telah senantiasa semangat dan dukungan selama kegiatan perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Prof. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAK FEB Universitas Tarumanagara.
5. Dr. Henny Santoso, S.E., M.Si. sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bantuan konsultasi dan meluangkan waktunya untuk membantu penyelesaian tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama kegiatan perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Rekan-rekan dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

Selain itu penulis ingin agar karya akhir ini berguna bagi semua pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga ingin meminta maaf jika selama penyusunan karya akhir terdapat banyak kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak, baik secara lisan maupun tulisan.

Jakarta, 28 Desember 2024

Akhmadi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1. Barang Milik Daerah	3
2.2. Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	3
2.3. Aset Tetap.....	3
BAB III METODE PENELITIAN	5
3.1. Metode Penelitian.....	5
3.2. Teknik Pengumpulan Data	5
3.3. Validitas dan Kredibilitas Data.....	6
3.4. Analisis Data	6
BAB IV PEMBAHASAN.....	7
4.1. Kebijakan dan Regulasi Pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah)..	7
4.2. Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten Buton Tengah	8
4.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan BMD	12
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	15
5.1. Simpulan.....	15
5.2. Saran	15
REFERENSI	17

BAB I

PENDAHULUAN

Pengelolaan aset daerah merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah secara optimal. Aset daerah yang sering kali dikenal sebagai Barang Milik Daerah (BMD), mencakup seluruh kekayaan daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, hibah, ataupun perolehan sah lainnya serta dikuasai oleh pemerintah daerah. Untuk menjamin pengelolaan aset daerah berlangsung secara transparan, akuntabel, dan efisien, pengelolaan tersebut harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 28 Tahun 2020.

Indonesia, yang menerapkan prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, memberikan kewenangan kepada masing-masing pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, termasuk pengelolaan aset daerah. Namun, desentralisasi juga menuntut adanya tata kelola aset yang lebih optimal untuk mendukung tercapainya prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Pengelolaan aset daerah yang profesional dan modern menjadi keharusan, mengingat tantangan yang dihadapi, seperti pengelolaan data yang tidak terintegrasi, penyalahgunaan aset, dan kurangnya pemeliharaan aset daerah (Sondakh, 2017). Pengelolaan BMD yang efektif dan efisien mencerminkan kualitas administrasi pemerintah sekaligus berkontribusi langsung pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik. Dalam pemerintahan daerah, pengelolaan aset menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Mardiasmo (2018) bahwa pengelolaan aset yang efektif akan mendukung terciptanya laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya.

Namun, tantangan pengelolaan BMD di Indonesia, termasuk di Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, masih sangat kompleks. Berdasarkan temuan banyak pemerintah daerah menghadapi masalah dalam aspek perencanaan kebutuhan aset, pencatatan, hingga optimalisasi pemanfaatan. Di Kabupaten Buton Tengah, pengelolaan aset daerah sering kali terganjal oleh masalah data yang tidak akurat,

minimnya kapasitas sumber daya manusia, serta kurangnya penggunaan teknologi informasi untuk mendukung inventarisasi dan pelaporan aset. Kendala-kendala tersebut berdampak pada kurang optimalnya pemanfaatan aset, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas pelayanan publik (Ghozali, 2016).

Sebagai landasan hukum, PP Nomor 27 Tahun 2014 mengatur secara rinci tahapan pengelolaan aset yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penanggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, penatausahaan dan pengawasan serta pembinaan. Implementasi peraturan ini diharapkan mampu memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mendukung pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel. Namun, seperti yang diungkapkan pelaksanaan peraturan sering kali terbentur pada realitas di lapangan, termasuk kurangnya koordinasi antar unit kerja dan lemahnya pengawasan terhadap proses pengelolaan aset.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam mengenai kondisi aktual pengelolaan BMD di Kabupaten Buton Tengah. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam setiap tahap pengelolaan aset, mulai dari perencanaan hingga pengawasan dan pembinaan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi strategis yang diharapkan dapat menjadi solusi praktis untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan tata kelola BMD di Kabupaten Buton Tengah dan daerah lainnya.

REFERENSI

- Halim. 2013. *Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nordiawan. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sondakh, B. Y., Sabijono, H., & Mawikere, L. (2017). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Sujarweni. 2015. *Sistem Akuntansi*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
- Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah.